



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 14/PS.REG/32/IV/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



Nama : **Aanya Rina Casmayanti, S.E**
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 777/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 11 April 2023. Serta Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 741/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Garut No. 11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. Nomor Telepon (022) 7278809. Selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register:

14/PS.REG/32/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperlihatkan bukti video dukungan bagi pemilih yang tidak bisa ditemui saat verifikasi faktual kedua;
2. Penyerahan video sebagaimana dimaksud poin ke-1 disampaikan secara utuh, lengkap dan sekaligus dalam satu kali penyerahan;
3. Bukti video dukungan sebagaimana dimaksud dalam poin ke-1 disampaikan kepada Termohon untuk dilakukan verifikasi video dukungan bersama-sama KPU Kabupaten Bandung dan KPU Kabupaten Garut;
4. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melaksanakan kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak dibacakannya putusan mediasi ini;
5. Teknis Pelaksanaan kesepakatan ini Pemohon aktif berkoordinasi dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum`at tanggal 14 bulan April tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Harminus Koto, 5) Yusup Kurnia, 6) Zaki Hilmi, 7) Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 14 bulan April tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Dading Isdyan Pribadi sebagai sekretaris.



**MAJELIS
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

Anggota Majelis

Ttd.

Yulianto

Ketua Majelis

Ttd.

Abdullah

Anggota Majelis

Ttd.

Sutarno

Sekretaris,

Ttd.

Dading Isdyan Pribadi
NIP.198407072014031001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 14 April 2023

Sekretaris Majelis,



Dading Isdyan Pribadi
NIP.198407072014031001